



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di, kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 09 Nopember 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami - istri Almarhum dan almarhumah dan yang menikah menurut agama islam pada tahun 1936 dihadapan Qhodi nikah Desa Balam Merah Kec. Bunut dahulu di Kab. Kampar sekarang Kab. Pelalawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bernama Almarhum selaku ayah kandung dari almarhumah putih dengan mahar

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebetuk cincin emas dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **saksi I** dan **saksi II**;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon memiliki keturunan

1. Harun Singung (wafat pada tahun 2004)
2. Hasan Singung (wafat pada tahun 2015)
3. Numin (wafat pada tahun 1960)
4. Kimah (wafat pada tahun 2014)
5. Abd. Gani (Pemohon);

4. Bahwa **Termohon I** adalah anak kandung dari **ayah Termohon I** dan **Termohon II** anak kandung dari **ayah Termohon II** yang dijadikan Termohon dalam Itsbat Nikah ini;

5. Bahwa ayah dan ibu **Pemohon**, kakek nenek dari **Termohon I** dan **Termohon II** telah meninggal dunia yakni masing –masing pada **tahun 1948** dan pada **tahun 1975**;

6. Bahwa ayah dan ibu **Pemohon** kakek nenek dari **Termohon I** dan **Termohon II** sepengetahuan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bunut, dahulu di Kabupaten Kampar, sekarang di Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa saat ini **Pemohon** dan **Termohon I** dan **Termohon II** sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk persyaratan Permohonan Gugatan Harta Waris;

8. Bahwa oleh sebab itu, **Pemohon** dan **Termohon I** dan **Termohon II** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu pemohon kakek nenek dari Termohon I dan Termohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Premier :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara almarhum Imam Singung dengan almarhumah Putih binti Malin Kuning yang dilaksanakan dihadapan orangtua dan Qhodi Kec. Bunut Kab. Kampar sekarang Kab. Pelalawan nikah pada tahun 1936 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilannya Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 2 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon I, Majelis menasehati Pemohon, dan atas nasehat yang Majelis berikan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc tertanggal 09 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 H. oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa dihadiri Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Taharuddin, S.Ag.,M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 391.000,00**

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)